

**PENGAWASAN LIMBAH PABRIK PT PERKEBUNAN
NUSANTARA V SEI TAPUNG KECAMATAN TANDUN
KABUPATEN ROKAN HULU ROVINSI RIAU**

Sri Rahayu¹, Maria Maya Lestari², Muhammad A.Rauf³

srirahayu1909110344@gmail.com¹

UNRI

Abstrak: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Negara, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri. Sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh yaitu: Pertama Eksisting daerah aliran sungai tapung merupakan kondisi lingkungan yang ada saat ini, yang menjadi titik awal pertimbangan untuk perencanaan kedepannya pada suatu lokasi, objek, atau sistem tertentu yang mencakup terhadap kualitas air, kondisi sungai tapung saat ini terjadi perubahan warna menjadi keruh dan gelap kecoklatan selain itu banyak ikan-ikan mati. Kedua, Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah di rencanakan adalah tugas memantau (mengawasi), membandingkan, mengevaluasi, dan melakukan tindakan preventif maupun korektif dan refresif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Dilihat dari permasalahan Limbah pabrik milik PTPN V Sei Tapung itu bukan pertama kali terjadi, pada pertengahan 2012 lalu, di informasikan ribuan ikan mati mengapung disungai tapung di duga akibat keracunan limbah pabrik kelapa sawit PTPN V yang di buang ke sungai, akibat limbah itu warga yang sehari-hari menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci tak lagi bisa menggunakan air sungai lagi. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa “ PTPN V Sei Tapung kecamatan Tandun telah membayar denda sebesar 200 juta kepada masyarakat”. Ketiga Upaya pencegahan pencemaran air yang di akibatkan oleh kegiatan industri. Dalam langkah-langkah mengendalikan dampak negative dari pembangunan dan sisa-sisa industri pemerintah dapat menerapkan control pengguna air limbah, pengolahan limbah padat, dan pengurangan penggunaan bahan berbahaya, metode pembuangan limbah harus mematuhi standar izin pembuangan limbah cair. strategi Dinas Lingkungan Hidup untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan melibatkan berbagai tindakan yang mencakup pengendalian pencemaran sumber air, penanganan limbah industri, dan implementasi indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sebagai alat penilaian. Upaya ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk industri, masyarakat, dan instansi terkait.

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah.

Abstract: The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that a good and healthy living environment is a human right and constitutional right for every Indonesian citizen. According to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the State, entrepreneurs and all stakeholders are obliged to carry out environmental protection and management in the implementation of sustainable development so that the Indonesian environment can remain a source and support of life for the Indonesian people and other living creatures. Empirical or sociological legal research is research that seeks to examine the correlation between law and society itself, thereby revealing the effectiveness of law enforcement in society From the results of the research and discussion conducted, there are several conclusions obtained, namely:

First, the existing Tapung River watershed is the current environmental condition, which is the starting point for consideration for future planning at a particular location, object, or system that includes water quality, the current condition of the Tapung River is a change in color to cloudy and dark brownish, besides that many fish are dead. Second, Supervision is a process to ensure whether a program is in accordance with what has been planned is the task of monitoring (supervising), comparing, evaluating, and taking preventive and corrective and repressive actions more technically and externally by the community. Judging from the problem of factory waste owned by PTPN V Sei Tapung, this is not the first time it has happened, in mid-2012, it was reported that thousands of dead fish floated in the Tapung River, allegedly due to poisoning from PTPN V palm oil factory waste that was dumped into the river, as a result of the waste, residents who use river water every day for bathing and washing can no longer use river water. Based on information from the local community that "PTPN V Sei Tapung Tandun District has paid a fine of 200 million to the community. Third, efforts to prevent water pollution caused by industrial activities. In the steps to control the negative impacts of development and industrial waste, the government can implement wastewater user control, solid waste management, and reduction of hazardous material use, waste disposal methods must comply with liquid waste disposal permit standards. The Environmental Service's strategy to overcome environmental pollution and damage involves various actions that include controlling water source pollution, handling industrial waste, and implementing the environmental quality index (IKLH) as an assessment tool. These efforts involve cooperation with various parties including industry, society, and related agencies.

Keywords: Environmental Pollution Due To Waste.

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan Hidup merupakan suatu peristiwa terhadap lingkungan bukan fenomena tetapi fakta yang kondisinya telah berubah menjadi yang lebih buruk dan memberi pengaruh negatif terhadap makhluk hidup yang disebabkan oleh manusia contohnya berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, PT mengalirkan limbah di aliran sungai yang di sebabkan karena tempat penampungan over kapasitas maka limbah di aliran ke aliran sungai yang akan mengalir ke sungai ketika hujan. Berdasarkan data Dokumentasi Lapangan terkait pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh limbah PTPN V terlihat bahwa adanya kerusakan lingkungan yang di akibatkan dari hasil pengolahan industri di sekitar DAS, berikut lampiran gambar limbah di sekitar aliran DAS.



Pelanggaran administrasi di lingkungan hidup adalah pelanggaran yang dilakukan setiap orang karena tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak menaati persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tidak menaati kewajiban atau perintah sebagaimana yang tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak membuat laporan dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan kewajiban lingkungan hidup. Terkait pelanggaran administrasi dalam lingkup lingkungan hidup ini termasuk dalam naungan Dinas lingkungan hidup.

Namun langkah pertama untuk memberi hukuman adalah memberi hukuman sanksi administrasi sesuai dalam Pasal 82C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara kegiatan
- c. Penutupan lokasi
- d. Pencabutan perizinan berusaha
- e. Pembatalan perizinan berusaha

Strategi dalam pengawasan ditingkat Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu belum mampu mengajak perusahaan untuk berpartisipasi dalam pengawasan yang di laksanakan oleh pemerintah melalui pengolahan limbah, karena masih banyak limbah yang di alirkan ke aliran sungai baik di lingkungan masyarakat atau lahan kosong, yang artinya masih ada perusahaan yang tidak mengikuti aturan dalam pengawasan. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis bahas diatas maka penelitian ini berjudul. **PENGAWASAN LIMBAH PABRIK PT PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI TAPUNG KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU.**

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang di ajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. penelitian hukum empiris

atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri. Sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan mengenai pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pengawasan limbah pabrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus PTPN V Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Daerah Aliran Sungai Kabupaten Rokan Hulu

1. Daerah Aliran Sungai Kabupaten Rokan Hulu

DAS Sungai Rokan Hulu adalah kawasan DAS yang mencakup wilayah hulu Sungai Rokan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar di Riau yang melintas Kabupaten Rokan Hulu hingga ke Selat Malaka. Kondisi DAS Sungai Rokan Hulu memiliki beberapa sungai, di antaranya Sungai Rokan Kanan, Sungai Rokan Kiri, Sungai Tapung, Sungai Dantau, dan Sungai Ngaso. DAS Sungai Rokan Hulu berpotensi kritis karena kebakaran hutan dan lahan, serta luapan sungai saat hujan, DAS Sungai Rokan Hulu berpotensi memicu bencana, Berikut peta DAS :



Tabel 1 Wilayah Administrasi Pemerintah di WS Rokan

PROVINSI/KABUPATEN	LUAS(Km)	PRESENTASE DALAM WS
PROVINSI RIAU	16.828	74.95%
<i>KAB. BENGKALIS</i>	1.347	6.00%
<i>KAB. KAMPAR</i>	78	0.35%
<i>KAB. ROKAN HILIR</i>	6.472	28.82%
<i>KAB. ROKAN HULU</i>	6.359	28.32%
<i>KAB. SIAK</i>	332	1.48%
<i>KOTA DUMAI</i>	2.240	9.98%
PROVINSI SUMATERA BARAT	2.179	9.71%
<i>KAB. PASAMAN</i>	2.179	9.71%
PROVINSI SUMATERA UTARA	3.446	15.35%
<i>KAB. LABUHAN BATU SELATAN</i>	623	2.77%
<i>KAB. MANDAILING NATAL</i>	218	0.97%
<i>KAB. PADANG LAWAS</i>	2.060	9.18%
<i>KAB. PADANG LAWAS UTARA</i>	545	2.43%
TOTAL	22.453	100.00%

Sumber: Kabupaten/Kota dalam angka dan Hasil Analisis, Tahun 2011

Sumber : Dokumentasi

Sungai Rokan Hulu



2 . Sumber Pencemaran Air

aktivitas pabrik yang ada di rokan hulu salah satunya PTPN V Sei Tapung, Limbah pabrik milik PTPN V Sei Tapung itu bukan pertama kali terjadi, pada pertengahan 2012 lalu, di informasikan ribuan ikan mati mengapung disungai tapung di duga keracunan limbah pabrik kelapa sawit PTPN V yang di buang ke sungai, akibat limbah itu warga yang sehari-hari menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci tak lagi bisa menggunakan air sungai lagi. Selain itu juga terjadi pencemaran lingkungan pada tahun 2020 warga Desa Tandun diresahkan dengan pencemaran lingkungan yang terjadi pada aliran Sungai Tapung yang berubah warna menjadi menghitam dan banyak ikan-ikan. Dinas Lingkungan Hidup turun langsung untuk meninjau keadaan Sungai Tapung, limbah di duga berasal dari pabrik PTPN V Sei Tapung yang membuat aliran sungai tapung menjadi hitam, limbah diduga berasal dari pipa pabrik yang pecah atau bocor atau IPAL yang tersedia sudah over kapasitas sehingga limbah meluap dan terpaksa di buang ke aliran sungai. verifikasi lapangan pada tanggal 11 juni 2020 “ adanya dugaan pencemaran limbah PTPN V Sei Tapung maka akan kita adakan pengambilan air sungai sibuya yang terletak dibagian Hulu dan Hilir outlet IPAL PKS Sei Tapung serta air yang di duga limbah pada aliran outlet IPAL. Tiga sampel tersebut akan di uji laboratorium DLH Kabupaten Rokan Hulu untuk mengetahui penyebab pencemaran lingkungan yang diduga dari cucian pabrik atau limba yang mengandung Abu Boiler PTPN V Sei Tapung, yang ada di wilayah Rokan Hulu. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa “ PTPN V Sei Tapung kecamatan Tandun telah membayar denda sebesar 200 juta kepada masyarakat”..

B. Pengawasan Limbah Pabrik PTPV V Sei Tapung Kabupaten Rokan Hulu

1. Pengawasan Limbah Pabrik PTPN V Sei Tapung Kabupaten Rokan Hulu

Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pada pabrik kelapa sawit PTPN V Sei Tapung Kecamatan Tandun dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari 4 indikator sebagai berikut:

1. Standar pelaksanaan pengawasan
2. Ukuran pelaksanaan pengawasan
3. Menilai pelaksanaan pengawasan
4. Melakukan perbaikan

Dalam melengkapi hasil penelitian di atas penulis menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan yang ada di lapangan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Bapak Suparno, Pertanyaan yang penulis ajukan yaitu seputar Standar pelaksanaan pengawasan PTPN V Sei Tapung Kecamatan Tandun, adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut “ pada standar pelaksanaan pengawasan tentunya Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu memiliki standar yang harus menjadi patokan dalam melakukan pengawasan terhadap PTPN V ataupun pabrik kelapa sawit lainnya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini pengawasan

di lakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan.”

Berdasarkan hasil obeservasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator melakukan perbaikan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Rokan Hulu peneliti menilai bahwa dalam melakukan perbaikan belum optimal sebab masih lemahnya sanksi yang di berikan oleh dinas lingkungan hidup kepada PTPN V Sei Tapung. Berikut hasil observasi pelaksanaan pengawasan kegiatan atau usaha PT Perkebunan Nusantara V sei tapung 3 tahun terakhir :

Tabel 2 Rekapitulasi Laporan Unit dan Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan/Usaha PT Perkebunan Nusantara V Sei Tapung 2022-2024

Tahun	Ada	Tidak
2022 Semester 1	✓	
2022 Semester 2	✓	
2023 Semester 1	✓	
2023 Semester 2		✓
2024 Semester 1	✓	
2024 Semester 2		✓

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 3 Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Tahun 2022, 2023, 2024

Tahun	Para meter	Semester 1						Semester 2						BM
		J a n	Fe b	M ar	A pr	M ei	J u n	J ul	A g s	Se p	Ok t	N o v	D es	
2022	Fisik a													
	TTS	7 7 3	84, 00	67 ,0 0	1 7 8, 0 0	1 6 0, 0 0	1 3 8, 0 0	1 1 3 2	1 0 0 4	37 6	10 04	8 9 6	5 2 0	6-9
	Kimi a													
	Ph	6, 8 3	7,7 0	7, 78	8, 1 0	7, 8 0	7, 7 0	6, 9 0	6, 5 0	8,1 0	7,8 0	7, 5 0	7, 8 0	6-9
	Nitro gen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	BOD 5	1 2 0 5, 8 6	89 9,2 6	21 0, 78	1 2 9 5, 1 7	1 0 8 4, 1 3	1 5 2 5, 1 3	3 0 5 6, 1 3	3 4 3 7, 1 5	17 85, 91	37 12, 65	3 2 7 1, 6 3	1 2 7 3, 1 5	<5000
	COD	3 9 1 8, 3 7	17 39, 13	62 0, 32	3 8 4 6, 2 0	3 1 1 7, 4 0	3 4 7 0, 9 6 6	8 9 5 5, 6 3	9 0 1 6, 8 3	32 89, 45	10 03 8,1 1	7 4 8 3, 1 0	3 7 4 1, 8 5	-
	Oil & Grease	6 8, 1 0	39, 90	8, 60	8 0, 6 0	6 5, 0 0	3 4, 7 0	1 2 2, 4 8	1 1 1, 6 0	22, 86	80, 50	5 3, 9 0	4 0, 1 0	-
	Amoniak	8 9, 0 0	96, 50	71 ,0 0	3 4, 9 2	2 7, 8 5	1 8, 4 5	7 0, 1 5	5 4, 9 3	31, 70	64, 15	5 0, 1 7	2 2, 9 6	-
	Timbal PB	0, 1 0 3	0,0 92	0, 08 0	0, 0 8 0	0, 0 8 0	0, 0 8 0	0, 0 8 0	0, 0 8 0	0,0 80	0,0 80	0, 0 6 0	0, 0 6 0	-
	Tembaga Cu	0, 0 0 5	0,0 05	0, 00 5	0, 1 2 0	0, 1 0 0	0, 1 1 5	0, 1 1 0	0, 0 9 0	0,4 90	0,1 90	0, 1 4 0	0, 1 1 0	-
	Kadmium Cd	0, 0 1 0	0,0 10	0, 01 0	0, 0 1 6	0, 0 1 6	0, 0 1 6	0, 0 1 6	0, 0 1 6	0,0 16	0,0 16	0, 0 1 0	0, 0 1 0	-
	Seng Zn	0, 0 9 1	0,0 85	0, 00 5	0, 0 3 5	0, 0 2 0	0, 0 7 0	0, 0 4 5	0, 0 2 0	0,1 20	0,0 70	0, 0 9 5	0, 0 2 5	-
2023	Fisika													

	TTS	6 4 8	51 2	67 0	5 2 0	4 6 0	4 0 2							6-9
	Kimi a													
	Ph	7, 3 0	7,6 0	7, 68	7, 6 5	7, 3 0	7, 6 8							-
	Nitro gen	-	-	-	-	-	-							-
	BOD 5	1 1 0 9. ,1 4	11 90, 45	10 11 ,2 5	1 2 9 5, 1 7	1 1 0 3, 1 9	1 2 2 5, 7 3							<5000
	COD	3 5 4 2, 7 3	32 14, 61	34 97 ,0 3	3 4 3 8, 4 2	3 1 8 2, 7 5	3 6 4 6, 8 1							-
	Oil & Grease	3 6, 1 0	24, 50	32 ,2 0	3 5, 4 5	2 9, 4 6	3 2, 1 4							-
	Amon iak	2 7, 1 5	31, 27	40 ,1 5	2 6, 3 9	2 1, 1 6	3 0, 4 5							-
	Timb al Pb	< 0, 0 6 0	<0, 06 0	<0 ,0 60	< 0, 0 6 0	< 0, 0 6 0	< 0, 0 6 0							-
	Temb aga Cu	0, 1 2 5	0,1 25	0, 32 5	0, 3 5 0	- 3 3 0	0, 3 3 0							-

	Kadm ium Cd	< 0, 0 1 0	<0, 01 0	<0 ,0 10	< 0, 0 1 0	< 0, 0 1 0	< 0, 0 1 0							
	Seng Zn	0, 6 4 0	0,7 10	0, 78 0	0, 4 9 0	0, 8 1 0	1, 0 5 0							-
2024	Fisik a													
	TTS	3 8 0, 0 0	48 9,0 0	5, 54 0. 27	4 4 0, 0 0	3 8 2, 0 0	2 9 4, 0 0							
	Kimi a													
	Ph	7, 7 0	7,6 0	7, 70	7, 6 2	7, 4 1	7, 5 7							6-9
	Nitro gren	-	-	-	-	-	-							-
	BOD 5	1, 3 3 7. 8 4	1,4 67. 35	1, 39 4. 17	1, 4 2 7, 9 4	1, 2 7 5. 1 9	1, 5 3 9. 1 1- - 6 6 3							<5000
	COD	4, 1 2 5. 1 9	3,8 12. 14	3, 67 5, 13	3, 8 1 1. 5 2	3, 5 4 7. 1 6	3, 9 8 5. 1 7							-

	Oil & Grease	34,066	40,10	34,10	3,610	2,214	3,080							-
	Amoniak	34,95	30,11	35,15	3,715	3,428	4,157							-
	Timbal Pb	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060							-
	Tembaga Cu	0,280	0,415	0,835	0,925	0,690	0,825							-
	Kadmium Cd	1,3784	1,46735	1,39417	1,42794	1,27519	1,5911							-
	Seng Zn	4,12519	3,81214	3,67513	3,81151	3,54755	3,9827							-

Sumber: PTPN V Regional III Sei Rokan Group, 2022,2023,2024



Data di atas adalah informasi tentang parameter kualitas air atau limbah yang di pantau selama 2 semester tahun 2022 sampai 2024, Parameter mencantumkan kualitas air atau limbah, seperti Tembaga (Cu), Seng (Zn), Timbal (Pb), Nitrogen, BOD5 (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand) Minyak dan Lemak (Oil dan Grease) dan Amonia. Satuan yang digunakan adalah milligram per liter (mg/L). Status dan Nilai Bulanan untuk setiap parameter diberikan dari Januari sampai Desember, beberapa parameter menunjukan nilai tertinggi kandungan berbahaya seperti Tembaga (Cu) yang memiliki nilai 0,825mg/L sementara lainnya seperti Seng (Zn) dan Timbal (Pb

) menunjukkan variasi nilai tertinggi Seng (Zn) 4,125.19mg/L dan nilai Timbal (Pb) 0,080mg/L Nilai yang melebihi batas seperti BOD5 dan COD, yang menunjukkan tingkat pencemaran air sungai yang tinggi dengan nilai BOD5 1,539.11mg/L dan COD 9,016.83mg/L. Data tersebut untuk memantau dan mengelola kualitas lingkungan, terutama dalam konteks pengawasan limbah industri, sebagai informasi untuk tindakan korektif jika ditemukan parameter melebihi batas yang di izinkan. Pencemaran air sungai Sibuyao dan sungai Tapung pada tanggal 30 Desember 2024, diketahui bahwa sungai Sibuyao dan sungai Tapung adalah sumber air dan kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Tandun informasi dari masyarakat desa Tandun bahwa di temukan ikan mati akibat pencemaran dan perubahan warna air sungai menjadi keruh dan gelap kecoklatan dari tahun ke tahun telah terjadi pencemaran air sungai sehingga kehidupan masyarakat menjadi terancam banyak kerugian yang masyarakat alami

Nama PTPN IV Regional III merupakan nama Dari PTPN V namun saat ini di sebut dengan PTPN IV Regional III karena adanya transformasi dan restrukturisasi di tubuh Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) III (PERSERO), PTPN V bergabung dengan PTPN IV DAN XIII, bergabung dengan PTPN IV membentuk Sub Holding PalmCo. Penggabungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efesien dan produktifitas perusahaan perkebunan.

C. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Mengatasi Pencemaran Limbah PTPN V Kabupaten Rokan Hulu

1. Upaya Mengatasi Pencemaran Oleh Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu

Upaya ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk industri, masyarakat, dan instansi terkait. Berdasarkan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup mengenai Upaya melakukan perbaikan terhadap Pabrik Kelapa Sawit PTPN V Sei Tapung Kecamatan Tandun Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk melakukan pencegahan agar perusahaan Pabrik Kelapa Sawit agar tidak melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah industrinya kesungai, PT Perkebunan Nusantara V harus melakukan pengelolaan limbah yang benar, menerapkan prinsip daur ulang dan dengan melakukan (land application) yang memanfaatkan air limbah untuk ke tanah dengan memperhatikan kajian air limbah terhadap budidaya hewan dan tanaman, kualitas air dan tanah dan kesehatan masyarakat.

sesuai dengan peraturan menteri LHK nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu pembuangan air limbah ke badan air permukaan” jadi di sebut bahwa air limbah boleh di buang ke permukaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pembuangan air limbah terutama di antaranya harus mengurus izin, kemudian debitnya di batasi tergantung kapasitasnya lalu mereka harus memasang alat ukur debit atau kilometer, selain itu sesuai dengan aturan peraturan menteri nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko jadi selain izin pembuangan limbah sesuai ketentuan dan harus di lakukan pencatatan dan pelaporan yang mana dengan pengambilan sampel dan di uji lab setiap bulannya untuk menjadi laporan ke Dinas Lingkungan Hidup dan wajib lapor ke (Simpel) sistem pelaporan secara elektronik dan dilakukan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan rutin melakukan pengawasan dan setiap awal tahun ada jadwal pembinaan kesetiap perusahaan dan dalam setahun 1 perusahaan minimal 2 kali dilakukan pembinaan dicek semua mulai dari ketentuan teknis dalam pencemaran air, ketentuan teknis pencemaran udara, ketentuan teknis limbah B3 dan emisinya dari pengecekan akan menjadi saran yang di masukan dalam BAP maka pihak perusahaan harus melaksanakan dan dilaporkan progresnya ke Dinas Lingkungan Hidup jika perusahaan terdapat aduan atau temuan makan pihak Dinas Lingkungan Hidup akan turun

kelapangan walau tidak sesuai jadwal, di luar dari pengawasan tersebut ada seksi pengaduan yang bersifat insidental, jadi jika terjadi pencemaran pihak Dinas Lingkungan Hidup langsung turun lapangan untuk mengambil sampel uji lab dari pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak menutup nutupi semua transparan terhadap pengolahan limbah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada sub bab sebelumnya, penelitian yang telah penulis lakukan mengenai penelitian pengawasan oleh Dinas Lignkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pada Pabrik Kepala Sawit PTPN V Sei Tapung Kecamatan Tandun banyak yang teliti temukan dilapangan melalui observasi Dengan itu maka dapat di Tarik kesimpulan:

1. Kondisi Pencemaran daerah aliran sungai tapung saat ini menjadi keluhan masyarakat dengan adanya perubahan warna air menjadi keruh dan gelap kecoklatan dengan kandungan tertinggi COD 9,016.83mg/L, BOD5 3712,65 dan Ph 6-9
2. Pengawasan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Rokan Hulu dilakukan 2 kali dalam setahun, di lihat dari rekapitulasi laporan pengawasan sejak tahun 2022, 2023, 2024 Dinas lingkungan hidup melakukan pengawasan sebanyak 4 kali sesuai dengan Data laporan RKL-RPL maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan kurang efektif.
3. Dinas lingkungan hidup sudah melakukan pencegahan dengan upaya pengendalian dan pengawasan seperti melakukan pengawasan setiap 2 kali dalam setahun dan pengambilan sampel untuk mengetahui tingkat kandungan berbahaya yang ada didalam limbah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengurangi pembuangan limbah ke sungai. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi pengolahan limbah yang memadai seperti penyaringan, pengendapan, dan pembersihan kimia atau biologis dengan persyaratan kualitas kadar BOD, COD yang rendah seperti bebas pathogen dan zat berbahaya lainnya sebelum limbah cair dibuang ke sungai.
2. Pelaksanaan pengawasan harus di lakukan setiap 2 semester dalam setahun, atau menindak tegas ketika ada aduan dari masyarakat.
3. Menerapkan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran sesuai pasal 82C Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja
4. Menerapkan metode pemanfaatan limbah cair dengan di jadikn bio gas atau pupuk
5. Wajib memiliki izin pembuangan limbah berupa (IPALC) izin pembuangan limbah cair dari pemerintah daerah, untuk mengontrol dampak negatif pembuangan limbah terhadap lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mohammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung, Rafika Aditama, 2008
- Achmad Faishal, SH., MH, Hukum Lingkungan, pustaka yustisia, 2016
- Achmad Faishal Sh,Mh, Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah Dan Paradigma Industri Hijau, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- A heldeweg dan Rene J.G.H. Seerden, Environmental law in the Netherlands, (Alpen aan de Rijn:wilters Kluwer) 2012
- Neil Gunningham, smart regulation, designing environmental policy, oxford: oxford University

- Press
- McManus, P. *Pengaturan Lingkungan*. Elsevier Ltd, Australia, 2009.
- Baldwin, R., Cave, M., Lodge, M. *Pengertian Regulasi: Strategi dan Praktek*, edisi ke-2. Oxford: Pers Universitas Oxford, 2011.
- Abbot, C. *The Regulatory Enforcement and Sanctions ACT 2008*. Tinjauan Hukum Lingkungan Hidup, 2009, hlm 38.
- Lapangan, Barry, Lapangan, Martha, *Ekonomi Lingkungan: Sebuah pengantar*, New YoRK, NY: Pendidikan McGraw-Hilir, 2017
- Otto soemarwoto, *paradigm baru pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan ramah lingkungan, berpihak pada rakyat, ekonomis dan berkelanjutan*, Gaja mada university press, 2001
- Leode M. Syarif dan Andri G. Wibisima, *Hukum Lingkungan, teori legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta, 2004
- FX. Adji Samekto, *Negara dalam dimensi hukum internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Arie Trouwborst, *Evolution and Status of The Precautionary Principle in the international law*, the hague: kluer law international, Vol 96, no 4 2002
- Nicolas de sadeleer, *Environmental Principle law, from political slogans to legal rules*, oxford university press, 2022
- Philipe Sands and Jacqueline Peel, *Principle of international environmental law*, Cambridge university press, 2018
- N.H.T. Siahaamembern, *hukum lingkungan, pancuran alam*, Jakarta, 2006
- Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Depok, 2021, Hajar M, *Model-Model Pentahapan dekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo P Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Bayumedia, Surabaya, 2008
- Soerjono Suckanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,
- Soerjono Suckanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1986
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan industry dalam pengendalian Panji rahmadan, pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di kota tarakari, fakultas hukum, borneo universitas library*, 2012
- A'an Efendi dan Freddy poemomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta timur, sinar grafika, 2019
- Bachrul Amiq, *Aspek hukum pengawasan pengelolaan keuangan daerah*, graha ilmu, Yogyakarta, 2010,
- Jum sAnggriani, *hukum administrasi negara*, Yogyakarta, graha ilmu, 2012
- pencemaran lingkungan, Granit, Jakarta, 2007
- Raharjo adisasmita, *pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*, graha ilmu, Yogyakarta, 2011
- Juniarso ridwan dan achmad sodik, *hukum tata ruang, nuansa*, bandung, 2010
- P.joko subagyo, *Hukum lingkungan masalah dan penanggulangannya*, pt rineka cipta, Jakarta, 2002
- Supiadi, *Hukum Lingkungan Diindonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2006
- Dr. Rahmawati Sururama, S, STP, M, Si, dan Rizki Amalia, S, STP, MAP, *Pengawasan pemerintahan*, cv cendekia press, jatnagor, 202
- Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan Dan Perspektif islam*, Jakartas Kencana, 2010
- Undang-Undang**
- Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang cipta kerja
- Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tugas Dinas Lingkungan Hidup
- Jurnal
- Jurnal Farah Nur Laily, *Penegak Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Vol 21, No 2 Tahun 2022

- Jurnal Farhan Ananda Sahrul, Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Baku Mutu air limbah sebagai instrument penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, Vol 1, 2023
- Jurnal Hukum dan pembangunan, Soerjono Soekanto, segi hukum dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No 3, 1982
- Jurnal, Edy Said Ningkoela, Analisis Karakteristik Morfometri dan Hidrologi, Vol 9, 2016
- Jurnal, Deki Ades Putra dkk, prngrolahan sumber daya alam berbasis masyarakat dalam upaya konservasi daerah aliran sungai lubuk langkap desa suka maju, Vol 8, 2019
- Jurnal, Endang Widjajanti, Penanganan Limbah Laboratorium Kimia, 2009
- Jurnal Ferly Oktriyedi, Lela Handayani, Sabda Wahab, Identifikasi kelayakan air sungai musi untuk sumber air baku, vol.3, 2022
- Jurnal Julpan Syaputra, Implementasi Tugas Kepala Desa Terkait Pembangunan Jalan Pedesaan Berdasarkan Permendagri Nomor 84
- Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Desa Dayun Kabupaten Siak, Pekanbaru
- Jurnal, Al Mukarromi, Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu Dikabupaten Kepulauan Meranti, Jom Fisip, Vol 4, 2017
- Jurnal, Siti Hartinah, pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kota pecan baru dalam peredaran dan penjualan minuman berakohol berdasarkan peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 20/m-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran dan penjualam minuman berakohol, JOM. Fakultas Hukum, Universitas Riau, volume X, No 2, juli-desember 2023
- Jurnal Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Subianto Mandala, Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalm pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalm eksploitasi sumber dara alam, vol.25, 2018
- jurnal of regional public, Dadan Setia Nugraha, Pengaw asan petugas pertamanan di dinas lingkungan hidup dan pertamanan kabupaten sumedang, vol 4, 2019
- Jurnal Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, Dinamikan Governance, Vol 9, 2019
- Jurnal Mardia Mansur, Abdul Kadir Ali, Yusuf Kamis, efektifitas pengawasan dinas li ngkungan hidup terhadap pencemaran lingkungan dikelurahan rum balibunga kecamatan tidore utara kota tidore kepulauan, vol 2, 2023
- Jurnal Mardia Mansur, Abdul Kadir Ali, Yusuf Kamis, efektifitas pengawasan dinas li ngkungan hidup terhadap pencemaran lingkungan dikelurahan rum balibunga kecamatan tidore utara kota tidore kepulauan, vol 2, 2023
- Jurnal Dyah Agustiningsih, kajian kualitas air sungai blukar kabupaten Kendal dalam pengendalian pencemaran air sungai, Semarang, 2012
- Jurnal publikasi ilmu hukum, Mutawakkil Ibnu Arif, vol 2, No 2, maret 2024,
- Jurnal, Nur Jannah Br. Siregar, Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten rokan hulu (studi kasus pabrik kelapa sawit PTPN V Sei Tapung Kec Tandun), 2021

Web

- <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>
- <https://Iyathesis.blogspot.com/2023/04/izin-lingkungan-dalam-kaitannya-dengan-html?m=1>
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5693376/pencemaran-air-pengertian-penyebab-dan-dampaknya-bagi-lingkungan>
- <Repository.unimar-amni.ac.id/2326/2/BAB%2011%20.pdf>
- http://unihaz.ac.id/upload/all/KERUSAKAN_LINGKUNGAN_DAN_JASA_EKOSISTEM_-_ZAIRIN.pdf
- <https://environment-indonesia.com/yang-kalian-harus-tahu-tentang-pencermaran-limbah-cair/>
- https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-pencemaran-air-dan-cara-menanggulangnya/#google_vignette
- [https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-daerah-aliran-sungai-das-28#:~:text=Daerah%20Aliran%20Sungai%20\(DAS\)%20adalah,utama%20\(Asdak%2C%201995\)](https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-daerah-aliran-sungai-das-28#:~:text=Daerah%20Aliran%20Sungai%20(DAS)%20adalah,utama%20(Asdak%2C%201995))
- https://www.google.com/search?q=das+sungai+rokan+hulu&oq=das+sungai+rokan+hulu&gs_lcrp

=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRifBdIBCTExMTEzajBqN6gC
ALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
<https://www.liputan6.com/feeds/read/5775180/memahami-kondisi-eksisting-adalah-kunci-untuk-perencanaan-yang-efektif-begini-metodenya>
<https://riau.antaranews.com/berita/24847/ptpn-v-dituding-lakukan-pencemaran-limbah>
<https://catatanriau.com/news/detail/3388/lingkungan/rohul/warga-desa-tandun-resah-diduga-limbah-pks-ptpn-v-sei-tapung-cemari-sungai-tapung>
<Httpss://ppid.menlhk.go.id/siaranpers/browse/1223#:~:text=Upaya%20pemerintah%20dalam%20mencegah%20dan,yang%20tinggi%20di%20lingkungan%20industri.>
<https://sumberdayaaair.malamkab.go.id/pd/detail?title=sumberdayaaair-opd-cara-mencegah-pencemaran-air>
<https://www.liputan6.com/feeds/read/5775180/memahami-kondisi-eksisting-adalah-kunci-untuk-perencanaan-yang-efektif-begini-metodenya>
<https://riau.antaranews.com/berita/24847/ptpn-v-dituding-lakukan-pencemaran-limbah101>
<https://sumberdayaaair.malamkab.go.id/pd/detail?title=sumberdayaaair-opd-cara-mencegah-pencemaran-air>
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/111616/2024/06/16/transformasi-regional-4-di-bawah-naungan-ptpn-iv-palmco#sthash.qGMJ1EPG.AadTxaV2.dpbs>
[https://youtu.be/BuCuXT1qkWw?si=XH4MLHLq_7CGaOhC.](https://youtu.be/BuCuXT1qkWw?si=XH4MLHLq_7CGaOhC)